



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jl. H. Agus Salim No. 07 RT. IX, Kelurahan Guguk Malintang, Kecamatan Padang Panjang Timur
Telp. (0752) 82081 Faks. (0752) 485775

KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG PANJANG
NOMOR : 900/12.A/SET-DPRD-PP/IX/2025

TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2025-2029

WALI KOTA PADANG PANJANG

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : Per/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Padang Panjang tentang Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor Per/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor Per/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
11. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029;
12. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 33 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Kota Padang Panjang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG PANJANG PADANG PANJANG TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) SEKRETARIAT DPRD KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2025-2029.

KESATU : Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Sekretariat DPRD Kota Padang Panjang untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja tahunan dan rencana kinerja anggaran, penyusunan dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Padang Panjang
Pada tanggal : September 2025

a.n. WALIKOTA PADANG PANJANG
SEKRETARIS DPRD KOTA PADANG PANJANG

MARTONI, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda, NIP. 19730304 199308 1 001



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Walikota Padang Panjang di Padang Panjang;
2. Ketua DPRD Kota Padang Panjang di Padang Panjang; dan
3. Inspektur Kota Padang Panjang di Padang Panjang

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG PANJANG NOMOR 900//a./SET-DPRD-
 PP/IX/2025
 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA SEKRETARIAT DPRD KOTA
 PADANG PANJANG TAHUN 2025-2029

INDIKATOR KINERJA UTAMA
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2025-2029

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Penjelasan					Keterangan
				Alasan (Permasalahan Yang Akan Diselesaikan)	Definisi Operasional	Formulasi/ Rumus Perhitungan	Urusan	Sumber Data	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Meningkatnya kualitas layanan Sekretariat DPRD terhadap agenda DPRD	Persentase terfasilitasinya tugas dan fungsi DPRD secara kelembagaan sebagai fungsi anggaran, fungsi pengawasan dan fungsi legislasi	%		Tingkat keterlaksanaan dukungan sekretariat DPRD dalam menyediakan layanan administratif, teknis, dan operasional yang memungkinkan DPRD melaksanakan tiga fungsi utamanya yatu fungsi anggaran, fungsi pengawasan, dan fungsi legislasi secara optimal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	(Jumlah kegiatan DPRD yang difasilitasi / Jumlah kegiatan DPRD yang direncanakan) × 100%	Sekretariat DPRD	Sekretariat DPRD	
2	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Sekretariat DPRD	Angka		Skor hasil evaluasi terhadap tingkat akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD dalam merencanakan, melaksanakan, mengukur, melaporkan, dan		Sekretariat DPRD	Sekretariat DPRD	

					mengevaluasi kinerja organisasi, yang menggambarkan keterpaduan antara perencanaan kinerja, penganggaran, pelaksanaan program dan kegiatan, serta pelaporan kinerja sesuai dengan ketentuan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah				
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--